

Perkawinan *Tungku Cu* dari Manggarai, Flores Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik

Oleh: Siprianus Jegaut* – Malang

Abstract:

The focus of this study is to discuss the *Tungku Cu* Marriage, the custom in Manggarai, Flores, in connection to Canon Law of the Catholic Church. The writer argues that Manggarai, as a social community, has invaluable cultural wealth that has shaped their character. One of the riches of this local culture is *Kawing Tungku Cu* (*Tungku Cu* Marriage). The custom is actually one of various forms of marriage in the Manggaraian society. *Kawing Tungku Cu*, however, becomes a dilemma when the Church has to deal with it in the light of the canon law. The writer argues that the purpose of every marriage is to continue the offspring and creativity of God himself. This study aims at finding the legal policy of the local Church in dealing with the *Kawing Tungku Cu* through literature studies and interviews. Finally, the writer suggests that pastoral workers are expected to have certain skills with regard to local culture; to build partnership; and to be able to create a close relationship between *anak Rona* and *anak Wina*.

Keywords: *Kawing Tungku*, *Tungku Cu*, *Anak Rona*, *Anak Wina*, Canon Law

1. Pengantar

Suka cita kasih yang dialami para keluarga juga merupakan suka cita Gereja. Mengapa demikian? Karena hubungan kedua pasangan menjadi gambaran untuk memahami dan menggambarkan misteri cinta kasih Allah sendiri. Dalam pandangan Kristiani, Allah Tritunggal merupakan persekutuan cinta, dan keluarga adalah cerminannya yang hidup. Paus Yohanes Paulus II dalam homilinya di Puebla de los Angeles pada tanggal 28 Januari 1979 mengatakan, “Allah kita dalam misteri-Nya yang terdalam tidaklah sendiri, tetapi merupakan sebuah keluarga, karena di dalam diri-Nya sendiri terdapat sifat kebapakan, keputraan dan hakikat keluarga, yaitu cinta kasih.”

* Siprianus Jegaut sedang menyelesaikan studinya dalam program magister konsentrasi filsafat teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang.

Landasan dasar ini menjadi dasar alasan Gereja untuk bersukacita. Sukacita itu ditampilkan dengan kehadirannya yang terus menerus membawa kabar baik. Kabar baik dalam artian Gereja hadir membantu, mengarahkan dan menuntun keluarga sesuai dengan semangat Kristiani, terutama Yesus sendiri. Gereja menggemakan kabar baik dan suka cita itu di tengah dunia. Dalam hal ini ialah negara, masyarakat, agama, budaya dan adat istiadat di mana Gereja berada.

Pada umumnya, tema tentang *kawing tungku cu* sudah dibahas oleh beberapa penulis sebelumnya, seperti Adi M. Nggoro, Kanisius Teobaldus Deki, Petrus Janggur, John Boylon, etc. Artinya tema tentang *kawing tungku cu* sudah pernah dibahas sebelumnya. Masing-masing penulis tentu memiliki perspektifnya masing-masing walaupun dari tema yang sama. Misalnya Adi M. Nggoro arti dan jenis kawing tungku; Petrus Janggur dari sudut belis; John Boylon dari sudut hukum adat dan hukum Gereja Katolik.

Bila ditinjau dari sudut hukum perkawinan Gereja Katolik, kehadiran Gereja justru kerap menjadi tantangan dan persoalan bagi budaya setempat dalam hal perkawinan. Mungkin tidak semua budaya mengalaminya. Salah satunya ditemukan di Manggarai Keuskupan Ruteng yang bertempat di Paroki Maria Diangkat Ke Surga Rejeng mengalami benturan perjumpaan dalam hal perkawinan, terutama dalam *kawing tungku cu* (Bdk. Kan 1091 §1).

Dari fenomena ini, Penulis mengajukan dua pertanyaan penting, yakni apa dampak hukum perkawinan menurut Gereja Katolik bagi umat yang melakukan perkawinan *tungku cu* di keuskupan Ruteng? Bagaimana reksa pastoral bagi keluarga yang melakukan perkawinan *tungku*? Maka artikel ini akan menjawab dua pertanyaan di atas dengan mengalih dan mengelaborasi pemahaman "Perkawinan *Tungku Cu* Dalam Prespektif Hukum Kanonik Gereja Katolik".

2. Paham Perkawinan *Tungku* Dalam Budaya Manggarai

Setiap budaya memiliki tradisinya masing-masing. Tradisi merupakan proses keberlanjutan yang bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pada prinsipnya apa yang menjadi sebuah tradisi pasti selalu mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Sehingga sebuah kultur tertentu selalu memperindah dan mempertahankannya. Indonesia dengan kulturalitasnya yang kompleks dan kehidupan beragama yang majemuk kerap kali menjadi benturan. Salah satu benturan itu ditemukan dalam perkawinan menurut agama dan budaya tertentu.

Salah satu benturan itu ditemukan dalam perjumpaan antara hukum perkawinan Katolik dan model perkawinan dalam budaya Manggarai. Dalam

hukum perkawinan Gereja Katolik, salah satu halangan untuk menikah ialah apabila pasangan memiliki hubungan darah (Bdk. Kan. 1092 §2). Konsep perkawinan agama Katolik sangat bertentangan dengan paham perkawinan *tungku* dalam budaya Manggarai. Model perkawinan tungku *cu* merupakan salah satu bentuk tradisi perkawinan.

Salah satu tradisi yang terus berkelanjutan dalam budaya Manggarai ialah perkawinan. Ada tiga istilah sebagai kata kunci dalam hal jenis perkawinan adat Manggarai, yaitu *pertama* kawing tungku (perkawinan dalam suku sendiri, antara saudara dengan anak saudari), kedua kawing cako (perkawinan antara anak dari saudara dalam patrilineal), dan kawing cangkang (perkawinan di luar suku) (Adi M. Nggoro, 2016:65).

2.1. Kawing Tungku

Perkawinan antara muda-mudi di Manggarai dapat terjadi antara pasangan yang berasal dari keturunan yang sama (masih satu wa'u). Selain itu dapat terjadi juga dari garis keturunan yang berbeda (tidak ada hubungan wa'u). Perkawinan dalam garis keturunan yang sama disebut tungku. Apa itu kawing tungku? Secara etimologi, kawing tungku terdiri atas dua kata yakni “kawing” dan “tungku”. Kawing berarti kawin, nikah atau perkawinan, sedangkan tungku artinya sambung, menyambung. Kawing tungku secara harafiah adalah *crosscousin unilateral* antara anak saudara dan saudari, baik antara anak dari saudara dan saudari kandung maupun anak antara saudara dan saudari sepupu (Adi M. Nggoro, 2016: 65). Menurut Kanisius Teobaldus Deki (2011: 65), perkawinan tungku terjadi antara seorang pria anak dari ibu dengan anak wanita dari saudara pria ibu (anak de Amang-anak Om). *Kawing tungku* sama maknanya dengan tungku salang.

Menurut tradisi Manggarai mengenai kawing tungku, mempelai laki-laki selalu berasal dari anak saudari sedangkan mempelai perempuan berasal dari anak saudara laki-laki. Keluarga dari saudara selalu disebut *anakwina* dan dari keluarga saudara disebut *anakrona*. Tujuan *kawing tungku* ialah untuk mempertahankan *wo'enu*, hubungan *anakrona* dan *anakwina* yang sudah terbentuk akibat kawing cangkang (Petrus Janggur, 1997: 15). Keduanya tidak bisa ditukarbalikan. Menurut Adi M. Nggoro “apabila tradisi ini terjadi perkawinan timbal balik dari ketentuan yang ada, maka akan disebut *kawing jurak*” (Perkawinan tabu).

Perkawinan seperti ini pada umumnya tidak dikehendaki secara adat Manggarai. Apabila perkawinan itu sudah terlanjur terjadi, maka resiko akan ditanggung sendiri oleh kedua belah pihak (suami-isteri yang saling jatuh cinta).

Cinta pada dasarnya adalah sebuah anugerah dari Allah kepada manusia (Bdk. Kej 2: 22-24; Mat 19: 5-6). Masalah kawing *jurak* bila sudah terlanjur diadakan acara *kepumunak* (memotong batang pisang). Maksud dan tujuan *kepumunak* (memotong batang pisang) ialah untuk menghapus darah sial agar tidak terjadi lagi pada keturunan selanjutnya.

Jika mau mengadakan *kawing tungku*, maka upaya pertama dari pihak anakwina (Keluarga mempelai laki-laki) ialah *batabing* (membawa cendramata berupa kain songke (kain tenun adat Manggarai), lipa dan uang kepada keluarga *anakrona* (keluarga mempelai perempuan). *Ba tabing* sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh pihak anakwina sebelum mengadakan peminangan resmi pada si gadis atau mempelai perempuan.

Ba tabing dibawakan oleh orangtua kandung mempelai laki-laki (pelamar) dan diberikan kepada orangtua kandung perempuan (yang dilamar). Cendramata yang dimaksud harus diberikan kepada anak gadis tersebut. Istilah *batabing* dikhususkan bagi perkawinan tungku yang mencakup *tungku cu* (perkawinan antara anak dari saudara laki-laki dengan anak dari saudari perempuan kandung) maupun tungku *netengnara* (perkawinan antara dari anak saudari dan anak dari saudara sepupu) (Adi M. Nggoro, 2016: 24).

Ada tiga jenis perkawinan tungku, yakni *kawing tungku cu*, *kawing tungku netengnara* dan *kawing tungku anakronamusi*. **Pertama, tungku cu.** *Kawing tungku cu* secara etimologi terdiri dari tiga kata yakni *kawing*: kawin, nikah; *tungku*: sambung, menyambung; *cu*: langsung. Dengan kata lain *kawing tungku cu* ialah perkawinan antara anak dari saudari kandung perempuan dan anak dari saudara kandung laki-laki.

Tujuan utama perkawinan semacam ini untuk menyambung kembali atau untuk mempererat kuat hubungan kekerabatan anakwina dan anakrona. *Kawing tungku cu* sebetulnya sebagai pengertian baku dari pengertian *kawing tungku* itu sendiri. Dilihat dari tradisi, *kawing tungku cu* merupakan pemahaman utama dari pengertian *crosscousin unilateral* (tungku). Sehingga kalau anakwina hendak mengadakan tungku, maka itu artinya perkawinan tungku yang dimaksud adalah antara anak kandung dari saudari perempuan dengan anak kandung dari saudara laki-laki dari saudara kandung.

Kedua, kawing tungku netengnara. Secara harafiah kata *kawing* berarti kawin, nikah atau perkawinan; *tungku*: sambung atau menyambung; *neteng*: tiap-tiap, masing-masing; *nara*: saudara laki-laki. Dalam artinya ini, *kawing tungku netengnara* adalah perkawinan yang ada hubungan darah antara anak dari perempuan sepupu dengan anak dari saudara laki-laki.

Agar tidak terjadi hambatan dalam perkawinan tungku *netengnara*,

sebaiknya keluarga anakwina melakukan pendekatan terhadap keluarga saudara kandung pada anakrona. Inti pendekatan itu adalah memohon restu dari saudara kandung atau orangtua kandung dari saudari perempuan yang disebut anakwina itu, bisa mengadakan kawing tungku dengan anak dari saudara sepupu pada marga yang sama dengan saudara kandung.

Ketiga, Kawing tungku anakrona musi. Kawing bila diartikan dalam bahasa Indonesia ialah kawin, nikah atau perkawinan; tungku: sambung atau menyambung; anakrona musi: keluarga kerabat pemberi mertua laki-laki. Secara harafiah, kawing tungku anakrona musi adalah perkawinan hubungan darah dengan keluarga kerabat pemberi isteri mertua laki-laki.

Secara adat tidak diatur secara khusus kawing tungku anakrona musi. Salah satu cara alternatif solusinya adalah bahwa anak wina (keluarga kerabat penerima isteri) mestinya memohon restu dari keluarga kerabat pemberi isteri. Jika keluarga anakrona dungka (keluarga pemberi isteri langsung) menyetujuinya, barulah ia pergi ke anakrona musi (keluarga kerabat pemberi isteri mertua laki-laki) (Adi M. Nggoro, 2016: 101-102).

2.2. Proses Perkawinan Tungku Cu

Perkawinan dalam bahasa Manggarai disebut “kawing”. Laki-laki yang dikawinkan disebut na’awina dan wanita yang dikawinkan disebut “na’arona”. Kehidupan suami-isteri atau kehidupan keluarga disebut “ka’eng kilo”. Adapun maksud yang sering terungkap dalam perkawinan adalah supaya melanjutkan keturunan (*kudutbekaagubuar*) (Max Regus dan Kanisius Teobaldus Deki, 2011: 99).

Proseses ritus perkawinan tungkusama dengan prosesi perkawinan pada umumnya di Manggarai. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pria dan wanita sebelum mereka melangkah ke jenjang perkawinan sesuai dengan adat Manggarai. Adapun ritus perkawinannya, yaitu pertama, persiapan *pongo aguti bameka*. Pihak mempelai laki-laki sebelum pergi merundingkan waktu peminangan dengan keluarga perempuan, mengadakan upacara *teing hang* (Memberi makan leluhur) untuk memohon doa restu leluhur dan Tuhan, agar upacara pongo nanti dapat berjalan dengan lancar (Max Regus dan Kanisius Teobaldus Deki, 2011: 102).

Pongo adalah upacara mengadakan ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan. Dalam acara pongo ini, pihak kerabat laki-laki membawa cendramata berupa kain songke (Kain adat manggarai) dan sejumlah uang (*sengkembung*) kepada keluarga perempuan. Bila sudah acara pongo, itu pertanda bahwa pihak laki-laki dan perempuan berada pada masa pertunangan.

Uang merupakan tanda bahwa hubungan itu secara adat kuat dan resmi. Jumlah uang ikatan itu tergantung pembicaraan adat saat itu.

Kedua, kempu. Kempu adalah putusan akhir pembicaraan adat mengenai seluruh biaya belis sejak peminangan awal sampai acara adat terkahir. Dengan kata lain, dalam acara *kempu* total biaya peminangan perempuan seluruhnya harus ditetapkan secara adat. Bahkan pada acara *kempu* pihak keluarga laki-laki dapat menyerahkan dana untuk anggaran belanja perkawinan dan juga hewan berupa kerbau, sapi atau babi sebagai belis dalam upacara mekawing (Upacara sembelihan pada saat acara pernikahan). *Ketiga, reke Kawing.* Reke kawing adalah rencana penentuan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan berdasarkan kedua belah pihak, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing.

Keempat, we'e. We'e adalah keluarga pria mendatangi keluarga mempelai perempuan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan pada acara *reke kawing*. Keluarga pria membawa uang dan hewan yang telah disepakati bersama. Acara itu dilangsungkan acara *cogaseng paca* (menyerahkan uang) dan belis (hewan berupa kerbau atau kuda) dari pihak *anakwina* (Keluarga laki-laki) kepada *anakrona* (keluarga perempuan).

Uang itu tidak diserahkan begitu saja oleh orangtua laki-laki kepada orangtua perempuan. Mediator dalam acara ini adalah *tongka* (juru bicara) masing-masing. Acara *cogasengagu paca* (penyerahan uang dan belis) diserahkan di sini. Acara ini merupakan inti sebagai bukti tanggungjawab keluarga mempelai laki-laki terhadap biaya-biaya perkawinan atau pernikahan.

Kelima, kawing. Kawing adalah pernikahan antara kedua mempelai sebagai suami isteri yang dikukuhkan dalam Sakramen perkawinan (Ket: Sejak masuknya agama Katolik perkawinan adat selalu didahului upacara keagamaan). Acara *kawing* (pernikahan) sudah direstui oleh keluarga besar dan kerabat mempelai laki-laki dan perempuan.

Keenam, rame kawing. Rame kawing adalah pesta pernikahan atau perkawinan kedua mempelai. Acara ini merupakan sebuah bentuk ungkapan syukur kedua mempelai. *Ketujuh, Karong kilo ataulo'ang.* Karong kilo merupakan bagian yang tak bisa dilewatkan dalam perkawinan orang Manggarai. Dalam acara ini, pihak orangtua dari mempelai perempuan mengantarkan pengantin kedalam kamar tidur. Dalam kamar, kedua mempelai diberi wejangan serta nasihat supaya mereka di hari yang akan datang tetap hidup rukun dan damai serta saling membahagiakan.

Kedelapan, wagal. Wagal merupakan puncak dan akhir dari acara adat dalam tradisi perkawinan orang Manggarai. Dalam acara ini, pihak laki-laki

(*anakwina*) membawa sejumlah uang dan *belis* yang sudah ditentukan pada saat acara *kempu* kepada keluarga mempelai perempuan (*anakrona*). Tujuan fundamental dari acara ini ialah agar warga kampung mengetahui bahwa keduanya sudah resmi menjadi sumai-isteri. Upacara *kawing tungku* bila dilihat dari segi adat pada umumnya lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian tidak terlalu baku seperti pada ritus perkawinan *cangkang*.

2.3. Pandangan Hukum Adat Terhadap *Kawing Tungku Cu* Dalam Budaya Manggarai

Panggilan untuk perkawinan sudah terletak dalam kodrat pria dan wanita. Perkawinan bukanlah satu institusi manusiawi semata-mata, walaupun dalam peredaran sejarah sudah mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan kebudayaan. Kebudayaan sangat majemuk dan masing-masing memiliki cara pandangan dan konsep tentang perkawinan, baik dalam tata cara adat maupun pola relasi perkawinan itu sendiri. Salah satu contoh ialah perkawinan antara saudara-saudari sepupu kandung sah menurut adat Manggarai. Konsep ini belum tentu sama dalam pandangan kebudayaan lain termasuk dari sudut hukum Gereja Katolik.

Pernikahan ini menjadi sangat probelmatis ketika berhadapan dengan hukum Gereja Katolik.

Pernikahan antara saudara-saudari sepupu kandung menjadi sebuah tradisi umum dalam kebudayaan orang Manggarai. Perkawinan antara saudara-saudari sepupu kandung disebut *kawing tungku cu*. Di atas sudah dijelaskan secara panjang lebar mengenai *kawing tungku cu* itu sendiri. Mempelai pria selalu dari anak kandung dari saudara perempuan (*Anakwina*) dan mempelai perempuan anak dari saudara kandung laki-laki (*Anakrona*). Itulah yang disebut *kawing tungku cu*. Konsep ini tidak bisa diputarbalikan.

Dampak positif *kawing tungku cu* yakni: *Pertama*, mengakrabkan terus menerus hubungan keluarga yang sudah dibangun sekian tahun antara *anakwina* dan *anakrona*. *Tungku* merupakan cara terbaik melestarikan tali kekeluargaan. Apabila *kawing tungku* tidak dilakukan bisa berdampak hubungan keluarga menjadi rengang dan hilang. Kekaburan tali kekeluargaan itu kerap kali terjadi perkawinan campur antara keturunan dari nenek moyang yang sama.

Anak laki-laki dari saudara kandung (*anakwina*) mempunyai hak untuk mengambil anak perempuan dari saudara kandung laki-laki (*anakrona*). Walaupun anak laki-laki dari *anakwina* mempunyai hak, dia tidak boleh memaksa kehendaknya. Unsur paksaan harus dihindari dalam menentukan jodohnya pada

anak perempuan dari *anakrona*. Namun di sini ada unsur tawaran.

Menurut Adrianus M. Nggoro

“Seorang anak laki-laki tidak dipaksakan untuk memilih anak perempuan dari anakrona sesuka hatinya. Ada unsur tawaran bahwa ada anak perempuan dari anakrona, tetapi tidak dipaksakan anak laki-laki untuk memilih yang mana. Ada unsur kebebasan dari anak laki-laki untuk menentukan pilihannya, entah memilih kakak atau adiknya. Terkadang terjadi lece (*legong kaeemiase*). Artinya anak laki-laki tidak mengambil kakak tetapi adiknya dari anakrona”.¹

Itulah yang disebut *tabe kae*. Intinya bahwa ada intervensi keluarga mengadakan *kawing tungku*.

Kedua, Menjaga hubungan *wetanara* (saudari-saudara kandung dan juga mencakup saudara-saudari sepupu yang lain). *Kawing tungku* dari sudut arti ialah perkawinan sambung darah supaya hubungan itu tetap terjaga. Istilahnya dikenal “*Inang olowote musi*”. Maksudnya ialah ada mertua duluan yang sudah menikah. Anak laki-laki dari mertua ini juga mengambil anak perempuan dari saudara kandung mertua yang sudah kawing itu. *Ketiga*, *paca* atau *belis* tetap pada lingkup keluarga sendiri. Menurut Nadus Mabut:

“Dengan kawing tungku, paca dan belis tetap dipegang oleh keluarga itu sendiri. Artinya paca dan belis tidak kasih pada klen yang lain. Dulu dari pihak anakrona memberi warisan berupa tanah kepada anakwina. Supaya tanah-tanah dari anakrona ini tetap terjaga, maka kawing tungku antara anak laki-laki dari anakwina dan anak perempuan dari anakrona menjadi mediator untuk menjaganya”.²

Dampak negatif dari *kawing tungku cu* ialah melanggar hak anak untuk memilih pasangan. Menurut Andrianus M. Nggoro: “*Kawing tungku cu menimbulkan kesan melanggar hak anak untuk memilih pasangan hidupnya. Anak mempunyai niat untuk memilih perempuan lain, tetapi karena ada jatah wina tungku, maka harus mengambil anak perempuan tersebut.*”

Dalam konteks ini kebebasan manusia direduksi oleh kultur. Kita menghargai hak asasi manusia (HAM). Artinya setiap pribadi mempunyai kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya. Manusia pada hakikatnya

-
- 1 Wawancara melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 November 2020, pukul 11:00-12:10 WIB. Pak Adrianus M. Nggoro adalah salah satu tokoh yang menekuni budaya Manggarai. Dia juga adalah dosen di Universitas Katolik Indonesia St. Paulus Ruteng. Saat ini Beliau sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Semarang, Jawa Tengah. Beliau berasal dari Paroki Maria Diangkat Ke Surga Rejeng.
 - 2 Wawancara dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, pukul 10:00 WIB. Sarana yang digunakan ialah telfon gengam (HP). Beliau adalah salah satu tokoh adat dari gendang Dese, Paroki Maria Diangkat Ke Surga Rejeng.

mahluk yang bebas. Bebas dalam artian yang positif dan memiliki rasa tanggungjawab penuh atas kebebasannya (KHK, Kan 219).

3. Prespektif Hukum Gereja Katolik atas *Kawing Tungku Cu*

Pada umumnya masyarakat Manggarai beriman Katolik. Kehadiran Gereja Katolik di Manggarai sudah ada pada awal abad ke 20. Gereja Katolik hadir melalui pewartaan para misionaris dari Ordo Dominikan, Jesuit dan para misionaris Serikat Sabda Allah (SVD). Kehadiran Gereja Katolik disambut dengan tangan terbuka oleh budaya setempat. Gereja Katolik dalam perjalanannya terus bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Perkembangan ini disebabkan oleh perpaduan Gereja Katolik dengan nilai-nilai kebudayaan setempat. Artinya kehadiran Gereja Katolik sungguh mendukung dan turut ambil bagian dalam mendukung nilai-nilai tersebut.

Sehingga cita rasa kontekstualisasi gereja yang berbudaya menjadi nampak dan berakar. Gereja Katolik hadir, berbaur dan bertumbuh bersama budaya lokal yang memiliki cita rasa nilai budaya yang sangat tinggi. Kontekstualisasi menjadi point penting pewartaan Gereja. Sebab sebelum Gereja Katolik di Manggarai, masyarakat lokal Manggarai sudah lebih dulu hidup sebagai komunitas sosial yang berbudaya, termasuk di dalamnya *kawing tungku cu*.

Kehadiran Kristus di tengah orang-orang Yahudi bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk melengkapinya. Kehadiran Gereja Katolik di Manggarai sudah berjiwa kontekstual. Pewartaan kabar gembira bersatu padu dengan nilai-nilai kebudayaan setempat. Namun perlu disadari bahwa walaupun Gereja Katolik berbaur dengan lokalitas setempat, Gereja Katolik dengan nilai-nilai kekatolikannya melihat tradisi *kawing tungku cu* bertentangan dengan hukumnya.

Dalam kitab hukum kanonik kanon 1091 sangat jelas mengatakan:

1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun yang natural.
2. Dalam garis menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif.
3. Perkawinan tidak pernah diijinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.

Dalam Kanon 1092 dengan tegas mengatakan: hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun.

Bila kita meninjau kembali *kawing tungku cu* sangat ditolak oleh Gereja Katolik. Mengapa ditolak? Karena kawing tungku *cu* maupun *tungku lain* pada umumnya memiliki hubungan darah. Jika halangan itu ada, maka yang bersangkutan tidak mampu atau terhalang melakukan perkawinan. Jadi yang menjadi objek halangan ialah situasi dan kondisi objektif seseorang, yang berdasarkan hukum ilahi atau manusiawi membuatnya tidak mampu untuk menikah secara sah (Alf. Catur Raharso, 2006: 30). Problematis ini cukup menantang Gereja Katolik dalam tugas pewartaannya. Pertanyaan kita ialah bagaimana Gereja Katolik menanggapi problem ini?

Dalam pandangan Gereja Katolik ada halangan dari hukum (ilahi) kodrati dan halangan dari hukum gerejawi. Halangan nikah yang berasal dari hukum ilahi atau kodrat yang dibuat atau diatur oleh Allah sendiri dalam tata ciptaannya, khususnya dalam hakikat dan martabat manusia. Meskipun halangan bersumber dari hukum ilahi, namun yang mendeklarasikan secara eksplisit dan memasukkannya dalam Kitab Hukum Kanonik adalah kuasa legislatif tertinggi Gereja (Bdk. KHK, Kan. 1075).

Halangan nikah gerejawi ialah halangan yang diciptakan oleh otoritas gerejawi. Gereja yang tampil di dunia memiliki Undang-Undangnya sendiri yang dibuat oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk mencapai tujuan –tujuan khasnya secara efektif, yakni menegakan dan mempromosikan kesejahteraan komunitas yang bersangkutan (Alf. Catur Raharso, 2006: 37). Kesejahteraan umum ini harus disesuaikan dengan misi yang diterimanya sendiri dari Tuhan. Kesejahteraan umum, hukum Gereja dibuat untuk membantu setiap orang mencapai keselamatan jiwanya, karena keselamatan jiwa-jiwa adalah norma hukum tertinggi.

Untuk mewujudkan tujuan menyelamatkan jiwa-jiwa, hukum positif gerejawi harus tunduk pada kehendak Allah, karena yang dikehendaki Allah tak lain dan tak bukan ialah keselamatan kekal setiap manusia, makhluk ciptaan secitra dengan diri-Nya. Norma-norma hukum Gereja bertugas mengacu dan menyesuaikan diri terus menerus dengan hukum ilahi meneurut waktu dan tempat.

Hukum Gereja berada dalam konteks budaya Manggarai yang di dalamnya memiliki hukum adat tentang perkawinan adat. Dalam perkawinan adat memiliki aneka jenis perkawinan, salah satunya adalah *kawing tungku cu*. Bila ditinjau dari sudut hukum gerejawi, *kawing tungku cu* menjadi sebuah halangan dalam perkawinan Gereja Katolik. Pertanyaannya ialah apakah tidak ada jalan keluar baginya, meskipun tampaknya “melanggar atau menghalang” hukum, orang itu tetap bertindak dalam koridor hukum? Orang seperti itu perlu dibebaskan dari

daya wajib norma hukum, tanpa harus menghapus norma hukum itu sendiri. Inilah konteks lahirnya dispensasi.

Dispensasi adalah tindakan admisnistratif singular yang sangat penting dan paling banyak dilakukan dalam pelaksanaan kuasa eksekutif atau administratif dalam Gereja. Dispensasi merupakan instrument yuridis yang dipakai untuk melenturkan daya-wajib suatu norma dan lebih, dengan tujuan untuk menjawab situasi konkret dan menjadikan hukum lebih sesuai dan lebih sesuai dengan situasi partikular seseorang bawahan berdasarkan tuntutan tempat dan waktunya, sehingga akhirnya hukum itu dirasakan sebagai pelayan dan pengabdian kehidupan manusia.

Dengan kata lain, dispensasi merupakan institusi yuridis yang menampilkan fleksibilitas hukum demi kesejahteraan jiwa orang beriman (Alf. Tjatur Raharso, 2018: 134). Otoritas yang berwenang memberikan dispensasi menurut KHK 1983 pertama-tama dan terutama ialah tindakan administratif. Menurut Kan. 85 dispensasi dapat diberikan oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif dalam batas kewenangan masing-masing. Batas kewenangan ini ditentukan menurut fungsi atau tugas masing-masing.

Menurut Yohanes S. Lon (2020: 24), dispensasi yang dikeluarkan oleh otoritas gerejawi Keuskupan Ruteng terhadap orang *kawing tungku cu* di Manggarai memiliki peristiwa ikwal gerejawi seperti pesta Yubelium Gereja, pesta seratus tahun Gereja Katolik di Manggarai (2012), dan pada saat Paus mengeluarkan Tahun Karahiman. Selain itu, dispensasi diberikan sekali selama lima tahun dan diberikan secara masal kepada pasangan.

Kebijakan ini telah dievaluasi oleh konsultores kesukupan Ruteng pada tahun 2019. Dalam evaluasi itu para konsultores menemukan bahwa dispensasi yang dikeluarkan itu berpotensi merugikan hak umat dan merugikan pasangan menerima haknya dari pelayanan Gereja. Kitab Hukum Kanonik menegaskan bahwa perlunya alasan wajar dan masuk akal. Dispensasi lama yang diberikan oleh Gereja setempat kepada pasangan yang *kawing tungku cu* memang cukup lama. Dalam dispensasi norma memakan waktu lima tahun, mereka baru mendapat sakramen pernikahan. Artinya mereka baru mendapat pelayanan penuh dari Gereja setelah melewati lima tahun. Dalam aturan yang baru, bagi mereka yang kawing tungku cu oleh gereja setempat diberikan jangka waktu yang singkat. Dispensasi diberikan apabila memiliki alasan yang wajar dan masuk akal.

4. Refleksi Kritis *Kawing Tungku Cu* dan Hukum Gereja serta Sumbangsihnya Bagi Karya Pastoral Di Keuskupan Ruteng

Masyarakat Manggarai pada umumnya beragama Katolik. Sebagai orang Katolik, dia juga berurat akar pada tradisi budayanya, salah satunya tradisi *kawing tungku cu*. Budaya itu selalu hidup seiring dengan perjalanan hidup manusia dan tidak pernah akan mati. Gereja pun hidup dan terus bertumbuh dalam budaya Manggarai. Keduanya selalu ada dan berjalan bersama. Keduanya tidak dianjurkan melancarkan sekedar komplementer. Artinya yang satu hanya melengkapi yang lain. Budaya hanya melengkapi iman atau iman memerankan budaya setempat.

Keyakinan *hipotetik* ini juga diteguhkan untuk menangkis adanya pikiran menyakitkan bahwa satu aspek akan berlaku dominan terhadap yang lain; yang lain akan berada pada posisi sub ordinat dalam ruang kehidupan. Sehingga ada kesan nuansa penindasan dan pembasmian. Ada pihak yang dipaksa harus mengalah.

Budaya dan gereja bersama dalam garis kehidupan yang sama. Keduanya menempatkan pada posisi sama-sama terhormat. Budaya dan gereja hadir untuk saling melengkapi satu sama lain. Salah satu kekurangan dari tradisi *kawing tungku cu* ialah melanggar hak anak untuk bebas memilih pasangan. Peran gereja sangat penting dalam konteks ini. Gereja adalah salah satu pegiat dalam menyuarakan hak dan kebebasan manusia (Bdk. KGK, Art.1730; Bdk. Sir 15:14). Kebebasan membantu manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Dengan kebebasannya, manusia harus tumbuh dan menjadi matang dalam kebenaran dan kebaikan. Kebebasan itu baru mencapai kesempurnaannya apabila diarahkan kepada Allah.

Gereja Katolik tidak bisa menempatkan diri sebagai pihak yang datang *memreteli* budaya setempat untuk memuluskan operasi religius dalam gerakan misi. Iman Katolik akan menemukan arti yang semakin besar manakala menempatkan diri sebagai bagian dari pengalaman sosial dan kultural Manggarai. Untuk itu dispensasi yang diberikan oleh gereja kepada orang yang *kawing tungku cu* hendaknya tidak berat, agar tidak ada yang menjadi korban. Umat adalah korban bila hukum gereja memberi dispensasi yang berat. Gereja adalah umat itu sendiri. Gereja tidak mungkin melukai dirinya sendiri.

Gereja hadir untuk membawa kabar gembira dan kasih. Bila diberikan dispensasi berat, pertanyaannya ialah apakah larangan itu selaras dengan tujuan dan ajaran cintakasih Kristus? Gereja hendaknya tidak menampilkan diri sebagai hakim yang bengis dan otoriter melainkan sebagai bapa yang penuh belas kasih (Bdk. Bdk. Injil Luk 15: 20-24 ; Mat 15:1-20; Mrk 12:28-34). Walaupun ada

umat yang sudah terlanjur *kawing tuku cu*, gereja perlu harus mengakomodir (Bdk. *Amoris Laetitia*, Art. 63) sebagaimana gereja memperlakukan mereka yang tidak melakukan kawing tungku cu. Sebab cinta suami-isteri adalah representasi dari cinta Allah sendiri (Bdk. *Gaudium et Spes*, Art 63).

Partisipan dalam membuat dispensasi hendaknya turut terlibat para *tu'agolo* (Kepala kampung), *tu'a adat* (Orang yang tahu tentang adat). Tujuan keterlibatan mereka ialah membantu untuk mempertajam hukum gereja dari sudut adat. Sehingga hasilnya sinkron dengan dispensasi yang disuarakan oleh gereja dan tidak berat sebelah. Aturan yang dihasilkan hendaknya dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada umat.

Sosialisasi ditawarkan ialah *pertama*, melalui *mbaru gendang*. *Mbaru gendan*. Gendang merupakan sarana tercepat mensosialisasikan aturan yang dibuat oleh gereja di samping di gereja paroki atau stasi-stasi. *Kedua*, aturan dispensasi yang tertulis secara resmi ditempelkan pada *mbaru gendang* masing-masing. Tujuannya ialah agar semua masyarakat mengetahui semua aturan gereja setempat tentang *kawing tungku cu*. *Ketiga*, *katekese khusus*. Katekese khusus tentang *kawing tungku cu* harus digiatkan setiap tahun. Artinya katekese itu memiliki jadwal yang tetap dan tidak bersifat temporer. Bila hal ini sungguh dihidupi, kekuatan ada bersama keduanya “budaya Manggarai dan iman Kristiani” akan mencapai kesejahteraan dalam multi aspek kehidupan.

5. Simpulan

Fokus pembahasan dalam artikel ini adalah “Perkawinan *Tungku Cu* Dalam *Prespektif Hukum Kanonik Gereja Katolik*.” Dari tema ini ada dua pertanyaan kunci yang telah diajukan pada bagian pengantar, yaitu apa dampak hukum perkawinan menurut Gereja Katolik bagi umat yang melakukan perkawinan *tungku cu* di Paroki Maria Diangkat Ke Surga Rejeng, keuskupan Ruteng? Bagaimana reksa pastoral bagi keluarga yang melakukan *kawing tungku cu*? Setelah mengikuti tahap demi tahap pembahasan, ditemukan bahwa hukum Kanonik Gereja Katolik dapat membantu kita untuk memahami lebih baik membaca makna terdalam *kawing tungku cu* dalam perspektif adat Manggarai.

Pertama, para tenaga pastoral harus memiliki kecakapan. Kecakapan memahami budaya setempat menjadi point penting bagi tenaga pastoral. Masyarakat Manggarai pada umumnya beragama Katolik. Sebagai orang Katolik, dia juga berurat akar pada tradisi budayanya, salah satunya tradisi *kawing tungku cu*. Budaya itu selalu hidup seiring dengan perjalanan hidup

manusia dan tidak pernah akan mati. Untuk itu bagi orang yang sudah terlanjur *kawing tungku cu* harus diakomodir oleh gereja karena mereka adalah gereja sendiri. *Kedua*, membangun partner. Artinya gereja perlu dialog bersama dengan para *tu'agolo* dan para *tu'a adat* dalam mengambil kebijakan dan keputusan kepada para korban *kawing tungku cu*.

Ketiga, membangun relasi akrab *anakrona* dan *anakwina*. *Kawing tungku cu* bertujuan untuk membangun relasi terus menerus hubungan antara *anakwina* dan *anakrona*. Apabila gereja melarang *kawing tungku cu* akan berdampak pada miskomunikasi antara *anakrona* dan *anakwina*. Peristiwa ini akan berdampak pada iman umat. Yang terpenting *kawing tungku cu* bersifat tidak paksa. Untuk itu keduanya “*kawing tungku cu* dan hukum gereja” dalam konteks budaya Manggarai terus menerus berjalan bersama dan asalkan tidak melanggar HAM karena kawin paksa. Dengan demikian, Gereja Katolik di Manggarai akan menjadi 100 persen Katolik 100 persen Manggarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Deki, Kanisius Teobaldus (2011), *Tradisi Lisan Orang Manggarai, Membidik Persaudaraan Dalam Bingkai Sastra*. Jakarta: Parrhesia Institute Jakarta.
- Fransiskus (2016), *Amoris Laetitia*. Jakarta: Depertemen Dokomentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara (2014), *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah.
- Konsili Vatikan II (2017), *Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasaini*, terj. R. Hardawiyana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Janggur, Petrus (1997), *Butir-Butir Adat Manggarai*. Ruteng: Artha Gracia.
- Lon, L. Yohanes (2020), “Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan agama,” *Jurnal Sosial dan Budaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1, No. 2, Februari.
- Nggoro, Adi M. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah, 2016.
- Paulus II, Paus Yohanes (2018), *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Regus, Max dan Deki, Kanisius Teobaldus., eds. (2011), *Gereja Menyapa*

Managgarai; Menghirup Keutamaan Tradisi, Menumbuh cinta Menjaga Harapan Satu Abad Gereja Manggarai-Flores. Jakarta: Theresia Pora Plate.

Raharso, Alf. Catur (2006), *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik.* Malang: Dioma.

Raharso, Alf. Catur (2018), *Tindakan admisnistratif Dalam Gereja Katolik.* Malang: Dioma.

